

**FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN DAN AKIBAT
HUKUM YANG DITIMBULKAN**

(Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)

SKRIPSI



OLEH

VERDI ALIF FIRMANSYAH

NIM. 931100717

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

**FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN DAN
AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN
(Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**VERDI ALIF FIRMANSYAH
NIM. 931100717**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN


FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN (Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)

Verdi Alif Firmansyah

NIM: 931100717


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA.
NIP.198908302023211014

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri

Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Verdi Alif Firmansyah

NIM : 931100717


Judul : Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan (Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA.
NIP.198908302023211014

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 03 Juli 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Jln. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Verdi Alif Firmansyah

NIM : 931100117

Judul : Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan (Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 27 Juni 2024, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009


Moh. Badrus Solichin, MA.
NIP.198908302023211014

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERCERAIAN DAN
AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN**

(Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)

VERDI ALIF FIRMANSYAH

NIM. 931100717

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri pada tanggal 27 Juni 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

(.....)

2. Penguji I

Dr. H. Abdullah Taufik, MH

NIP. 196706222006041009

(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, MA.

NIP.198908302023211014

(.....)

Kediri, 03 Juli 2024

Dekan Fakultas



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001

MOTTO

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu"

- Q.S Ar Rum: 60 -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verdi Alif Firmansyah
NIM : 931100717
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya dan sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukannya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 27 Juni 2024
Mahasiswa,



Verdi Alif Firmansyah
931100717

ABSTRAK

Verdi Alif Firmansyah, *Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan (Studi Perkara Perceraian Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2024. Dosen pembimbing: (1) Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., dan (2) Moh. Badrus Solichin, MA.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Penyebab, Akibat Hukum, PA Surabaya

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby di Pengadilan Agama Kota Surabaya Jawa Timur.

Skripsi ini menggunakan penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka). Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Quran, Hadis dan salinan putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby. Sumber data sekunder berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Faktor-faktor penyebab perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby ada tiga faktor yaitu Perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan Suami telah mentalak tiga istri; 2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian pada putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby antara lain Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, dan Pembagian harta gono gini; 3. Adapun hasil analisis pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian, yang pertama perselingkuhan, dalam konteks hukum positif, perselingkuhan telah diatur secara spesifik dalam Pasal 284 KUH yang mana menunjukkan bahwa perselingkuha adalah tindak pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan agama. Yang kedua KDRT, dalam konteks hukum positif, KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan produk hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam hukum Islam, pidana kekerasan perbuatannya dikiaskan dengan tindak pidana penganiayaan. Adapun tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana atas selain jiwa hukuman pokoknya adalah *qishâsh* atau balasan setimpal. Yang ketiga talak 3 istri, dalam hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI) di tetapkan bahwa talak diluar pengadilan dianggap tidak terjadi dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam hukum Islam, talak merupakan hak mutlak suami dan talak dianggap sah apabila diucapkan secara sadar oleh suami.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar strata satu (S1), dalam menyelesaikan skripsi ini, tidaklah luput dari berbagai rintangan yang harus dihadapi, namun penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan hasil yang baik, sehingga penulis berfikir bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tidaklah mudah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan baik dalam proses maupun isinya. Namun berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengakui bahwa penulis mendapatkan banyak bantuan dari beberapa pihak yang telah bersedia mendukung dan meluangkan waktunya agar terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M. Ag. Selaku Dekan Fakultas syari'ah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Kediri.

3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan..
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menyelesaikan studi di prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
5. Bapak Moh. Badrus Solichin, MA., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Penguji pada saat sidang munaqasah, yang telah menguji, memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua beserta keluarga besar, yang telah memberikan motivasi serta semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
8. Semua teman dan sahabat yang selalu memberikan kekuatan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan tersebut, karena atas kesediannya membantu agar terselesaikannya skripsi ini berjalan lancar, semoga amal kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Kediri, 28 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kajian Teori.....	9
G. Metode penelitian	47
H. Sistematika pembahasan	50
I. Definisi Istilah	52
BAB II PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI GUGAT PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby	54
A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Gugat	54
B. Proses Penyelesaian Perkara	58
C. Pertimbangan Hakim.....	61
D. Putusan Majelis Hakim	67

BAB III PEMBAHASAN.....	69
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby	69
B. Akibat Hukum Pada Putusan Nomor 5244/Pdt.G/2020/PA.Sby	74
C. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Faktor- Faktor Penyebab Perceraian Pada Putusan 5244/Pdt.G/2020/Pa.Sby.....	76
BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN - LAMPIRAN	